



## PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2009

#### TENTANG

#### PERANGKAT DESA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BANGKA TENGAH,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4258);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 83);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 31 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 89);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya di singkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
10. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## **BAB II PERANGKAT DESA**

### **Pasal 2**

- (1) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (2) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Sekretariat desa;
  - b. Pelaksana Teknis Lapangan;
  - c. Unsur Kewilayahan.
- (3) Ketentuan mengenai Sekretaris Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 3**

Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri dari paling banyak 5 (lima) urusan dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) urusan yaitu terdiri dari :

- a. Urusan umum;
- b. Urusan Pemerintahan;
- c. Urusan Pembangunan;

#### **Pasal 4**

Pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik desa.

#### **Pasal 5**

Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri dari paling sedikit 2 (dua) Kepala Dusun.

#### **Pasal 6**

Jumlah Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

### **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Pertama Kedudukan Perangkat Desa**

#### **Pasal 7**

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berkedudukan membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

#### **Bagian Kedua Sekretaris Desa**

#### **Pasal 8**

- (1) Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
  - a. pengoordinasian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa secara terpadu;
  - b. pengumpulan, menganalisa data dan merumuskan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas pemerintah desa;

- c. pengumpulan, menganalisa data dan merumuskan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat;
- d. pengumpulan, menganalisa data dan merumuskan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan pembangunan;
- e. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh perangkat desa;
- f. pelaksanaan urusan keuangan; dan
- g. pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa, apabila Kepala Desa berhalangan.

### **Pasal 9**

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu :
  - a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
  - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
  - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
  - d. mempunyai kemampuan di bidang administrasi keuangan dan bidang perencanaan;
  - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat;
  - f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan;
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

### **Bagian Ketiga Kepala Urusan**

#### **Pasal 10**

- (1) Kedudukan Kepala Urusan sebagai unsur pembantu Sekretaris Desa dalam bidang urusannya.
- (2) Kepala urusan umum mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan urusan umum dan ketatausahaan;
  - b. memelihara kantor, inventaris dan arsip Kantor Kepala Desa; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk kepala desa.
- (3) Kepala urusan pemerintahan mempunyai tugas :
  - a. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data di bidang pemerintahan;
  - b. menyelenggarakan tugas-tugas pembinaan wilayah, pelayanan masyarakat di bidang pemerintahan;
  - c. membantu pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Presiden, Legislatif dan Pilkadaesung;
  - d. membantu tugas-tugas di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;

- e. membantu tugas-tugas di bidang pertanahan sesuai dengan petunjuk kepala desa;
  - f. menyusun dan mempersiapkan bahan laporan di bidang pemerintahan, baik kepada Bupati maupun BPD; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk kepala desa.
- (4) Kepala urusan pembangunan mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data di bidang pembangunan;
  - b. menyerap dan menampung aspirasi masyarakat tentang rencana pembangunan di desa;
  - c. membantu kegiatan perencanaan pembangunan, yang kemudian dituangkan dalam musrenbangdes; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk kepala desa.

### **Bagian Keempat Unsur Pelaksana Teknis Lapangan**

#### **Pasal 11**

- (1) Unsur pelaksana teknis lapangan berkedudukan sebagai unsur pelaksana kegiatan pelayanan masyarakat.
- (2) Bentuk dan susunan organisasi Unsur Pelaksana Teknis Lapangan disesuaikan dengan kebutuhan sosial budaya masyarakat desa setempat yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi Unsur Pelaksana Teknis Lapangan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### **Bagian Kelima Unsur Kewilayahan**

#### **Pasal 12**

- (1) Unsur kewilayahan merupakan bagian dari desa yang disebut dusun yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas kepala desa di wilayah bagian desa yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas kewilayahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dusun bertugas menjalankan kegiatan Kepala desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di wilayah kerjanya.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Dusun mempunyai fungsi :
  - a. membantu pelaksanaan tugas kepala desa di wilayah kerjanya baik pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban;
  - b. membina dan meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat di wilayah kerjanya;
  - c. melaksanakan kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan di wilayah kerjanya;
  - d. melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa di wilayah kerjanya; dan
  - e. melaksanakan kebijakan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## **BAB IV PERSYARATAN PERANGKAT DESA LAINNYA**

### **Pasal 13**

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa lainnya, untuk jabatan di Sekretariat Desa adalah dengan syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
  - d. Berpendidikan paling rendah tamat dan berijazah Sekolah Menengah umum dan/atau sederajat;
  - e. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
  - f. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
  - g. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan dibidang perencanaan;
  - h. memahami sosial budaya masyarakat setempat;
  - i. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa lainnya, untuk jabatan Kepala Urusan, Unsur Pelaksana Teknis Lapangan dan Kepala Dusun adalah sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
  - d. Berpendidikan paling rendah tamat dan berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
  - e. mempunyai pengetahuan teknis tentang tugas pokok dan fungsi;

- f. bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa lainnya;
- g. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun;
- h. sehat jasmani dan rohani dan nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatan;
- i. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- j. penduduk desa dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan;
- k. tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- l. tidak dicabut Hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. memenuhi syarat lain sesuai dengan adat-istiadat setempat yang diatur dalam Peraturan Desa.

## **BAB V PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LAINNYA**

### **Pasal 14**

Pengangkatan Perangkat Desa lainnya, diangkat oleh Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### **Pasal 15**

- (1) Pengangkatan Calon Perangkat Desa lainnya untuk jabatan unsur kewilayahan atau Dusun dilakukan melalui pemilihan oleh masyarakat dusun yang bersangkutan.
- (2) Proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang dibentuk dari masyarakat dusun yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Kepala Desa serta dilaporkan hasil pemilihannya kepada Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Dusun yang terpilih, diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Masa jabatan Kepala Dusun adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

## **BAB VI LARANGAN**

### **Pasal 16**

Perangkat Desa Lainnya dilarang :

- a. rangkap jabatan dengan anggota BPD;



- b. melakukan pekerjaan/usaha yang biayanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang patut diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
- d. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di Pengadilan kecuali untuk atas nama Pemerintah Desa;
- e. menjadi pengurus partai politik;
- f. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden, dan pemilihan Kepala Daerah;
- g. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain; dan
- h. menyalahgunakan wewenang.

## **BAB VII PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA PERANGKAT DESA LAINNYA**

### **Pasal 17**

- (1) Perangkat Desa lainnya berhenti atau diberhentikan karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini;
  - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa lainnya;
  - e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat desa setempat.
- (2) Dalam hal jabatan Perangkat Desa lainnya kosong, maka Kepala Desa menunjuk seorang pejabat dari Perangkat Desa lainnya yang ada dan selambat lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pengangkatan Perangkat Desa yang definitif.

### **Pasal 18**

- (1) Perangkat Desa lainnya yang tersangkut suatu tindak pidana dan sedang dalam proses peradilan diberhentikan sementara oleh Kepala Desa.
- (2) Selama Perangkat Desa lainnya di berhentikan sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas (PLT) Perangkat Desa lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan pemberitahuan dari penyidik atau berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan bahwa Perangkat Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang disangkakan, maka pemberhentian sementara dicabut dan yang bersangkutan kembali menjalankan tugas sebagai Perangkat Desa lainnya.

## **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 19**

- (1) Perangkat Desa lainnya yang melalaikan tugas dan kewajibannya, atau indiscipliner dikenakan tindakan administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Kepala Desa.
- (2) Apabila sampai dengan 3 (tiga) kali berturut-turut teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak diindahkan, maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya.

### **Pasal 20**

- (1) Bagi Perangkat desa lainnya yang tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya selama karena sakit atau mengalami kecelakaan, dalam melaksanakan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka Kepala Desa dapat menunjuk salah seorang Perangkat Desa lainnya untuk menjalankan tugas dan fungsi yang bersangkutan sebagai pelaksana harian.
- (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan keterangan dokter Pemerintah, bahwa Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum dapat menjalankan tugas dan fungsinya, maka Kepala Desa memberhentikan yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan BPD.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 21**

Bagi Perangkat Desa Lainnya yang masih menduduki jabatan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugasnya sampai habis masa jabatannya.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 22**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba  
pada tanggal 12 Juni 2009

**BUPATI BANGKA TENGAH,**

**ABU HANIFAH**

Diundangkan di Koba  
pada tanggal 12 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

**ABDUL HADI ADJIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 98**





